



**PUTUSAN**

**Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **YUSUF HELMI bin MUHAMMAD ALI JUPRI**;  
Tempat Lahir : Jepara;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/17 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kromodiwiry 721 RT 005 RW 001, Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsida**ir : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 6 Juli 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF HELMY bin MUHAMMAD ALI JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSUF HELMY bin MUHAMMAD ALI JUPRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip dengan berat bersih 5,82279 (lima koma delapan dua dua tujuh sembilan) gram;
  - b. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
  - c. 4 (empat) lembar plastik klip bening;
  - d. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi 5A dengan nomor *simcard* 088215766344;
  - e. 1 (satu) tube *urine*;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 3 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa YUSUF HELMI bin MUHAMMAD ALI JUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip dengan berat bersih 5,82279 (lima koma delapan dua dua tujuh sembilan) gram;
  - b. 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
  - c. 4 (empat) lembar plastik klip bening;
  - d. 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi 5A dengan nomor *simcard* 088215766344;
  - e. 1 (satu) tube *urine*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 7 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 3 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid/2022/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara pada tanggal 13 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 23 September 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jepara yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum adalah benar dan sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di rumahnya yang beralamat Jalan Kromodiwiry RT 005 RW 001, Kelurahan Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa telah ditemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik klip, 1 (satu) unit *handphone* Xiaomi 5A dengan nomor *simcard* 088215766344, 4 (empat) lembar plastik klip bening, 1 (satu) lembar plastik hitam;
- Bahwa Narkotika terdiri dari 2 (dua) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus diserahkan kepada Saksi Ahmad Khilfakih untuk disimpan;
- Bahwa Narkotika diperoleh dari seseorang bernama Dedi yang menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam dengan maksud untuk menitipkan Narkotika dengan berat 10 (sepuluh) gram, yang dibungkus 2 (dua) bagian;
- Bahwa Terdakwa bersama Dedi datang ke rumah Saksi Ahmad Khilfakih, yang selanjutnya 1 (satu) bungkus Narkotika diserahkan kepada Saksi Ahmad Khilfakih;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah menjalani hukuman di RUTAN Jepara dalam kasus tindak pidana Narkotika dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dan bebas pada tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 524/NNF/2022 tanggal 4 Maret 2022 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Khilfakih merupakan serbuk Narkotika mengandung *metamfetamina* dengan berat 5,82279 (lima koma delapan dua dua tujuh sembilan) gram dan 3,91490 (tiga koma sembilan satu empat sembilan nol) gram merupakan Narkotika Golongan I;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mengingat jumlah barang bukti dengan berat 5,82279 (lima koma delapan dua dua tujuh sembilan) gram dan 3,91490 (tiga koma sembilan satu empat sembilan nol) gram, maka pidana yang dijatuhkan Terdakwa harus diperbaiki demi menghindari disparitas dalam penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis dengan barang bukti yang hampir sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 7 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 3 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum, terdapat fakta hukum yang menunjukan Terdakwa terbukti menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2022 sekira

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 WIB oleh Polisi di rumahnya di Jalan Kromodirwiry RT 05, RW 01, Kelurahan Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara;

- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan sabu-sabu 1 (satu) paket berat 5,82279 (lima koma delapan dua dua tujuh sembilan) gram;
- Bahwa Narkotika yang dikuasai Terdakwa berasal dari Dedi dimana awalnya Narkotika yang dibawa Dedi ada 2 (dua) paket, 1 (satu) paket dititipkan kepada Khilfakih berat neto 8,91490 (delapan koma sembilan satu empat sembilan nol) gram sedangkan 1 (satu) paket lagi berat 5,82279 (lima koma delapan dua dua tujuh sembilan) gram dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan kesalahan yang telah diperbuat Terdakwa dan tidak terdapat fakta hukum yang menunjukan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* dapat menimbulkan disparitas pemidanaan dalam perkara Narkotika apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan dalam perkara yang sejenis dengan barang bukti yang jumlahnya hampir sama. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 416/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 7 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 3 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**  
Ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 7054 K/Pid.Sus/2022